KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi (JRME)
Vol.3, No.6 November 2026
e-ISSN: 3046-7144, p-ISSN : 3046-7411, Hal 205-218
DOI : https://doi.org/10.61722/jrme.v3i6.13206

ANALISIS MEKANISME GADAI PADA PT PEGADAIAN PERSERO CABANG JOMBANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Rizka Khoirun Nisa', Maya Amelia Putri, Moh. A'an Fadhilun Najib, Bahrul Hasan, Abdul Ilah Najih, Siswahyudianto
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
Email : nisarizka534@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the operational mechanism of the pawn service at the Jombang branch of PT Pegadaian (Persero) and to examine its alignment with Sharia economic principles. Pawning serves as an alternative financing option, enabling individuals to obtain funds by pledging items of economic value. This research employs a library research method with a qualitative descriptive approach, drawing upon various literature, scholarly articles, regulations, and relevant Sharia provisions. The analysis covers the stages of the pawn process—from loan application, appraisal of the collateral, and determination of the loan amount and associated fees, to fund disbursement, storage of the collateral, and final repayment of obligations. The findings indicate that the pawn mechanism generally consists of a series of procedures designed to facilitate access to financing while ensuring the security of the transaction. However, as this study relies on a library-based approach, the specific practices at the Jombang branch would require further verification through direct observation and interviews. Consequently, this study underscores the importance of transparency, accountability, and the protection of customer rights within the pawn mechanism.*

Keywords: *Pawn Mechanism, Islamic Economics, Rahn, Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Jombang serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Gadai merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang membantu masyarakat memperoleh dana dengan menjaminkan barang bernilai ekonomis. Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan berbagai literatur, artikel ilmiah, peraturan, dan ketentuan syariah yang relevan. Analisis dilakukan terhadap tahapan pelaksanaan gadai, mulai dari pengajuan pinjaman, penaksiran barang jaminan, penentuan jumlah pinjaman dan biaya, pencairan dana, penyimpanan barang, hingga pelunasan kewajiban. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme gadai secara umum meliputi serangkaian prosedur yang bertujuan memberikan kemudahan pembiayaan sekaligus menjaga keamanan transaksi. Namun, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, kesesuaian praktik secara khusus di Cabang Jombang masih memerlukan verifikasi melalui observasi dan wawancara langsung. Oleh karena itu, kajian ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak nasabah dalam mekanisme pergadaian.

Kata Kunci: Mekanisme Gadai, Ekonomi Syariah, Rahn, Transparansi.

LATAR BELAKANG

Perubahan kebutuhan ekonomi masyarakat mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap layanan pembiayaan yang praktis dan dapat dijangkau oleh berbagai kelompok. Dana tambahan dibutuhkan untuk beragam keperluan, mulai dari kebutuhan keluarga, pendidikan, kegiatan usaha, hingga pengeluaran mendesak. Namun, akses terhadap pembiayaan perbankan tidak selalu dapat diperoleh oleh setiap orang karena adanya

Naskah Masuk: 15 Oktober 2026; Revisi: 16 Oktober 2026; Diterima: 17 Oktober 2026; Terbit: 24 Oktober 2026.

persyaratan administratif dan ketentuan jaminan tertentu. Dalam situasi tersebut, lembaga pergadaian menjadi salah satu alternatif karena menyediakan pinjaman dengan menggunakan barang bernilai sebagai agunan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat memperoleh dana tanpa harus melepaskan kepemilikan atas barangnya secara permanen.

PT Pegadaian merupakan lembaga jasa keuangan yang menawarkan layanan pembiayaan dengan jaminan barang. Pada umumnya, calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman, menyerahkan barang untuk diperiksa dan ditaksir, kemudian memperoleh penawaran jumlah pinjaman sesuai hasil penilaian serta ketentuan produk. Setelah persyaratan dan perjanjian disepakati, dana dapat dicairkan. Nasabah selanjutnya berkewajiban menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan agar barang jaminan dapat diambil kembali. Walaupun sama-sama menyediakan pembiayaan berbasis jaminan, gadai konvensional dan gadai syariah memiliki perbedaan dalam akad, landasan transaksi, serta komponen biaya. Dalam layanan konvensional dikenal adanya sewa modal, sedangkan layanan syariah menggunakan prinsip rahn dan menerapkan biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan atau penyimpanan barang sesuai ketentuan produk.

Dalam kajian ekonomi syariah, transaksi gadai perlu dilihat dari manfaatnya sekaligus dari kesesuaian proses dan akadnya dengan ketentuan Islam. Istilah yang digunakan untuk gadai dalam hukum ekonomi Islam adalah rahn, yakni menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan atas kewajiban utang. Keberadaan jaminan tersebut memberi perlindungan kepada pihak pemberi pembiayaan, sementara pihak yang membutuhkan dana tetap dapat memanfaatkan layanan pembiayaan tanpa menjual barang miliknya. Salah satu dasar pembahasan mengenai jaminan dalam transaksi utang piutang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat ini membahas barang tanggungan serta menekankan pentingnya menjaga amanah dan memenuhi tanggung jawab dalam hubungan antarpihak.

Ketentuan mengenai rahn di Indonesia juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa ini memuat aturan terkait kedudukan barang jaminan, tanggung jawab pemeliharaan dan penyimpanannya, serta penyelesaian kewajiban apabila nasabah tidak dapat melunasi utang. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan tidak semestinya ditetapkan hanya berdasarkan besarnya pinjaman, melainkan perlu mengacu pada biaya yang benar-

benar diperlukan. Barang yang dijaminkan pada dasarnya tetap menjadi milik nasabah, sehingga penggunaannya oleh penerima gadai harus mengikuti ketentuan yang dibenarkan. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menelaah keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi gadai syariah.

Penilaian terhadap mekanisme gadai dari sudut pandang ekonomi syariah berkaitan dengan larangan riba, kejelasan akad, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap nasabah. Pada gadai konvensional, sewa modal merupakan komponen biaya yang berlaku menurut ketentuan produk. Adapun dalam gadai syariah, biaya pemeliharaan atau penitipan harus memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Karena itu, perbedaan kedua layanan tidak cukup ditentukan berdasarkan istilah yang digunakan. Analisis perlu memperhatikan isi perjanjian, metode perhitungan biaya, jenis jasa yang diberikan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adanya biaya dalam produk syariah tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Penilaiannya memerlukan pemeriksaan terhadap tujuan, dasar pengenaan, dan kesesuaian biaya tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini menempatkan PT Pegadaian (Persero) Cabang Jombang sebagai lokasi kajian untuk memahami prosedur gadai dan meninjaunya melalui perspektif ekonomi syariah. Langkah awal yang penting ialah memastikan jenis layanan dan produk yang menjadi objek penelitian, mengingat gadai konvensional dan gadai syariah memiliki karakteristik akad serta struktur biaya yang berbeda. Oleh sebab itu, tidak tepat apabila seluruh transaksi pada cabang tersebut langsung dianggap menggunakan akad rahn tanpa bukti pendukung. Informasi mengenai prosedur pelayanan, penaksiran barang, penetapan pinjaman, komponen biaya, dan pelunasan perlu dikumpulkan melalui dokumen resmi, observasi, atau wawancara dengan pihak yang relevan. Cara ini diperlukan agar uraian mengenai kondisi cabang didasarkan pada data yang dapat diperiksa, bukan pada asumsi umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Jombang dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip serta ketentuan ekonomi syariah. Analisis akan disesuaikan dengan jenis produk yang benar-benar diteliti, sumber hukum yang relevan, dan bukti empiris yang berhasil dikumpulkan. Dengan demikian, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran yang

sistematis mengenai prosedur gadai serta mengidentifikasi aspek yang perlu dipertahankan, diperjelas, atau dievaluasi agar transaksi berlangsung secara transparan, adil, dan bertanggung jawab.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Gadai

Gadai dapat dipahami sebagai fasilitas pembiayaan yang menggunakan barang bernilai milik nasabah sebagai agunan untuk menjamin pembayaran utang. Dengan cara ini, seseorang yang sedang membutuhkan dana bisa memperoleh pinjaman tanpa perlu menjual aset yang dimilikinya. Barang tersebut berada dalam penguasaan pihak penerima gadai sampai kewajiban diselesaikan, dengan tetap mengacu pada kesepakatan dan aturan hukum yang berlaku. Secara umum, layanan pergadaian mencakup pengajuan pinjaman, pemeriksaan serta penilaian barang, penetapan nilai pembiayaan, persetujuan perjanjian, penyerahan dana, penyimpanan barang jaminan, hingga pelunasan atau proses penyelesaian apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya.

Di Indonesia, aktivitas usaha pergadaian dijalankan dalam kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian memuat ketentuan mengenai kegiatan usaha tersebut, termasuk pemberian pinjaman dengan jaminan benda berdasarkan hukum gadai serta kewajiban membuat perjanjian tertulis dengan nasabah. Ketentuan itu kemudian diubah melalui POJK Nomor 29 Tahun 2025. Karena itu, kajian mengenai mekanisme gadai perlu merujuk pada peraturan yang berlaku dan memeriksa dokumen transaksi yang benar-benar diterapkan oleh perusahaan.

2. Gadai dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Rahn

Istilah yang digunakan untuk gadai dalam ekonomi syariah adalah rahn. Konsep ini merujuk pada penahanan suatu barang yang mempunyai nilai untuk dijadikan jaminan atas utang. Keberadaan jaminan memberikan perlindungan bagi pihak yang memberikan pinjaman, tetapi hak kepemilikan atas barang tetap berada pada pemiliknya sesuai ketentuan syariah. Landasan mengenai jaminan dalam hubungan utang-piutang dapat ditemukan, antara lain, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat tersebut membahas penggunaan barang tanggungan dalam kondisi tertentu sekaligus

mengingatkan pentingnya menjaga amanah di antara pihak yang bertransaksi (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.).

Ketentuan rahn secara khusus dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini memperbolehkan utang-piutang dengan barang sebagai jaminan, dengan beberapa ketentuan: penerima gadai dapat menahan barang hingga utang dibayar; barang tetap menjadi milik pemberi gadai; pemeliharaan dan penyimpanan pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemberi gadai; serta biaya pemeliharaan atau penyimpanan tidak boleh semata-mata ditetapkan berdasarkan besar pinjaman. Jika utang tidak dapat dibayar, barang jaminan dapat dijual mengikuti ketentuan yang berlaku dan hasilnya dipakai untuk melunasi utang serta biaya yang dibenarkan. Sisa hasil penjualan menjadi hak pemberi gadai, sedangkan apabila hasilnya belum mencukupi, kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab pemberi gadai (DSN-MUI, 2002).

Oleh karena itu, kesesuaian rahn tidak dapat ditentukan hanya dari penggunaan label syariah atau keberadaan barang agunan. Hal yang perlu diperiksa meliputi kesesuaian akad, kepemilikan barang, alasan dan dasar penetapan biaya, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian utang. Aspek-aspek tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah pelaksanaan produk yang diteliti sejalan dengan prinsip syariah.

3. Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Krisis lingkungan kontemporer muncul akibat meningkatnya aktivitas manusia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan. Perubahan iklim, deforestasi, pencemaran air dan udara, serta degradasi tanah menjadi bukti nyata bahwa eksploitasi sumber daya alam telah melampaui kapasitas daya dukung Bumi (Wulansari, 2024). Dalam perspektif ekologi politik, krisis ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga politis, karena distribusi manfaat dan beban lingkungan sering kali tidak merata. Negara dan korporasi besar memperoleh keuntungan dari eksploitasi, sementara masyarakat lokal menanggung dampak negatif berupa bencana ekologis dan hilangnya ruang hidup (Lutfi Muta'ali, 2025).

Selain itu, krisis lingkungan di era kontemporer juga terkait dengan globalisasi dan industrialisasi yang mempercepat konsumsi energi fosil, produksi limbah, serta ketergantungan pada sistem ekonomi kapitalistik. Hal ini menimbulkan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Sembiring, 2024). Oleh karena itu, konsep krisis lingkungan kontemporer

menekankan perlunya paradigma baru dalam kebijakan publik, yaitu pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Pendekatan ini menuntut keterlibatan masyarakat sipil, komunitas lokal, serta kebijakan internasional yang berpihak pada keadilan ekologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Jombang serta menganalisisnya berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan dan memahami suatu permasalahan secara sistematis melalui analisis data berbentuk uraian, konsep, dan informasi yang relevan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta sumber resmi lain yang berkaitan dengan mekanisme pergadaian dan prinsip ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan menelusuri, membaca, mencatat, serta mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan informasi, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada tahapan pelaksanaan gadai, kejelasan akad, penetapan biaya, transparansi transaksi, perlindungan barang jaminan, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya, mekanisme tersebut ditelaah berdasarkan prinsip ekonomi syariah, khususnya konsep *rahn*, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme gadai dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Gadai pada PT Pegadaian Persero Cabang Jombang

Pelaksanaan gadai pada PT Pegadaian merupakan proses pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan. Gadai menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana dalam waktu relatif singkat tanpa harus menjual barang yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian menjalankan proses penerimaan barang jaminan, penaksiran nilai barang, penentuan jumlah pinjaman, pencairan dana, penyimpanan barang, hingga pelunasan pinjaman. Mekanisme tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perusahaan, perjanjian dengan nasabah, dan peraturan yang berlaku.

Pada PT Pegadaian Cabang Jombang, mekanisme gadai dapat dikaji melalui tahapan pelayanan yang berlaku pada produk gadai yang ditawarkan. Namun, uraian berikut merupakan gambaran prosedur umum Pegadaian, bukan hasil observasi langsung terhadap SOP internal Cabang Jombang. Oleh karena itu, ketentuan khusus mengenai persyaratan, tarif, jangka waktu, dan prosedur administrasi perlu disesuaikan dengan informasi resmi dari unit yang menjadi lokasi penelitian.

Proses gadai dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan pinjaman dengan membawa identitas diri dan barang yang akan dijadikan jaminan. Barang jaminan yang dapat diterima bergantung pada jenis produk yang dipilih, misalnya emas, perhiasan, atau barang lain yang memenuhi persyaratan. Petugas kemudian memeriksa identitas nasabah, kelengkapan administrasi, serta kondisi barang untuk memastikan bahwa barang tersebut dapat diproses sebagai jaminan. Kelengkapan dokumen dan kesesuaian barang menjadi bagian penting karena berpengaruh terhadap kelancaran proses transaksi.

Tahap selanjutnya adalah penaksiran barang jaminan. Petugas penaksir melakukan pemeriksaan untuk menentukan nilai ekonomis barang yang diserahkan nasabah. Pada barang berupa emas, penaksiran dapat mempertimbangkan berat, kadar, keaslian, dan harga emas yang berlaku. Sementara itu, untuk barang lainnya, penaksiran dapat mempertimbangkan kondisi fisik, kelengkapan, spesifikasi, dan nilai pasar. Hasil penaksiran digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat

diberikan kepada nasabah. Nilai pinjaman tersebut tidak selalu sama dengan nilai pasar barang karena terdapat ketentuan pembiayaan dan pertimbangan risiko yang ditetapkan oleh perusahaan. Ketelitian dalam proses penaksiran diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah dan keamanan pembiayaan perusahaan.

Setelah nilai barang diketahui, petugas menyampaikan jumlah pinjaman yang dapat diberikan beserta biaya dan ketentuan yang berlaku. Pada produk gadai konvensional, biaya pinjaman antara lain dikenal sebagai sewa modal. Besarnya biaya bergantung pada jenis produk, jumlah pinjaman, serta jangka waktu yang digunakan. Nasabah perlu memperoleh penjelasan mengenai jumlah dana yang diterima, total kewajiban pelunasan, tanggal jatuh tempo, serta kemungkinan perpanjangan pinjaman. Keterbukaan informasi pada tahap ini penting agar nasabah dapat mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum menyetujui transaksi.

Dalam pelaksanaan gadai, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kelancaran pelayanan, antara lain kelengkapan dokumen nasabah, kondisi dan nilai barang jaminan, ketelitian petugas dalam melakukan penaksiran, kualitas pencatatan administrasi, serta pemahaman nasabah mengenai biaya dan jatuh tempo. Selain itu, keamanan penyimpanan barang jaminan merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian. Apabila setiap tahapan dilaksanakan secara teliti, transparan, dan sesuai prosedur, proses gadai dapat berjalan dengan lebih efektif serta mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun perselisihan antara nasabah dan perusahaan. Temuan dalam penelitian tentang prosedur pemberian kredit, sistem akuntansi gadai, dan pengendalian internal juga menunjukkan pentingnya pencatatan yang akurat dan pengawasan pada setiap tahap transaksi.

Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan gadai pada PT Pegadaian Cabang Jombang dapat dipahami melalui rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengajuan permohonan, penaksiran barang, penentuan pinjaman, persetujuan dan administrasi, pencairan dana, penyimpanan barang jaminan, hingga pelunasan atau penyelesaian pinjaman. Untuk menjadikannya sebagai hasil penelitian yang secara khusus menggambarkan Cabang Jombang, uraian tersebut perlu diperkuat dengan wawancara petugas dan observasi langsung sehingga prosedur aktual, kendala pelayanan, serta penerapan ketentuan perusahaan dapat dijelaskan berdasarkan data lapangan.

2. Konsep Gadai dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Gadai dalam perspektif ekonomi syariah dikenal dengan istilah rahn, yaitu akad yang menjadikan suatu barang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas utang. Keberadaan barang jaminan bertujuan memberikan kepastian kepada pihak pemberi pinjaman bahwa kewajiban pembayaran utang memiliki jaminan yang dapat digunakan sesuai ketentuan apabila pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam transaksi ini, barang yang dijadikan jaminan disebut marhun, pihak yang memberikan barang jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima barang jaminan disebut murtahin.

Menurut Yuliono, Sunaryo, dan Pardiman (2023), pelaksanaan rahn diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi rukun, syarat, serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, gadai dalam ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan memperoleh dana melalui penyerahan barang jaminan, tetapi juga sebagai transaksi yang harus memperhatikan ketentuan hukum Islam.

Dasar hukum gadai antara lain terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, yang menjelaskan tentang barang tanggungan ketika transaksi utang-piutang dilakukan dalam keadaan tertentu. Ayat tersebut menjadi salah satu landasan kebolehan penggunaan barang sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang.

Selain itu, pelaksanaan gadai syariah di Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa tersebut mengatur ketentuan mengenai barang jaminan, pemanfaatan barang gadai, pemeliharaan dan penyimpanan barang, serta penyelesaian apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya. Oleh karena itu, pelaksanaan gadai berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan kejelasan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan terhadap barang jaminan.

3. Analisis Kesesuaian Mekanisme Gadai dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Kesesuaian mekanisme gadai dengan prinsip ekonomi syariah dapat dilihat dari kejelasan akad yang digunakan dalam transaksi. Dalam gadai syariah, akad rahn berfungsi sebagai jaminan, sedangkan akad qardh berkaitan dengan pemberian pinjaman. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh menjelaskan

ketentuan pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, biaya, dan ketentuan pelunasan harus disampaikan secara jelas kepada nasabah. Kejelasan tersebut bertujuan menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan larangan riba dalam penetapan biaya gadai. Dalam prinsip ekonomi syariah, pinjaman tidak boleh menjadi sarana untuk memperoleh tambahan yang disyaratkan semata-mata karena adanya utang. Namun, biaya atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan dapat dibebankan berdasarkan ketentuan syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjelaskan bahwa biaya penyimpanan emas didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan pelaksanaannya dilakukan melalui akad ijarah. Oleh karena itu, biaya yang dikenakan kepada nasabah harus memiliki dasar yang jelas, disampaikan secara transparan, dan tidak sekadar menjadi tambahan atas pinjaman.

Prinsip keadilan dan transparansi juga menjadi indikator penting dalam menilai kesesuaian mekanisme gadai. Keadilan mengharuskan pihak pegadaian dan nasabah melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Sementara itu, transparansi menuntut adanya keterbukaan mengenai proses penaksiran barang, jumlah pinjaman, biaya yang harus dibayar, dan prosedur pelunasan. Nasabah perlu memperoleh informasi yang cukup sebelum menyetujui transaksi agar dapat memahami konsekuensi dari perjanjian tersebut. Penerapan prinsip ini penting untuk menghindari ketidakjelasan informasi dan mencegah adanya ketentuan yang merugikan salah satu pihak.

Perlindungan terhadap barang jaminan juga merupakan bagian penting dari kesesuaian mekanisme gadai dengan prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, penerima gadai bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan pada dasarnya menjadi kewajiban penggadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak pegadaian memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, keamanan penyimpanan, ketepatan pencatatan

barang, dan pengembalian barang setelah pelunasan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai pelaksanaan prinsip amanah.

Selain itu, kesesuaian mekanisme gadai dapat dilihat dari penyelesaian utang ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya. Dalam ketentuan rahn, barang jaminan dapat dijual melalui prosedur yang sesuai apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah proses penyelesaian yang ditentukan. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang serta biaya yang dibenarkan, sedangkan kelebihan hasil penjualan menjadi hak nasabah. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah pengambilan hak nasabah secara tidak adil. Dengan demikian, proses penyelesaian utang harus dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

4. Kendala dan Upaya Perbaikan Mekanisme Gadai

Mekanisme gadai pada dasarnya dirancang agar nasabah mendapat dana cepat dengan menjaminkan barang berharga, sementara lembaga gadai terlindungi dari risiko gagal bayar. Dalam praktiknya, mekanisme ini tidak selalu berjalan mulus. Kendala pertama berasal dari sisi nasabah, yaitu wanprestasi. Nasabah tidak melunasi pinjaman saat jatuh tempo, atau membayar tetapi terlambat, karena pembayaran kepada lembaga gadai tidak dijadikan prioritas. Kajian pada gadai emas di Pegadaian Syariah mencatat bahwa nasabah tidak dapat mengembalikan dana yang diterima, tidak lagi membutuhkan emas yang dijaminkan, dan tidak memprioritaskan pembayaran kepada pegadaian. Kendala kedua berasal dari sisi lembaga. Sengketa juga dapat muncul dari pihak pegadaian, misalnya penggelapan dana, kegagalan mengembalikan agunan sebagaimana mestinya, pemakaian barang gadai tanpa izin pemiliknya, kerusakan barang karena kelalaian, dan penjualan agunan sebelum jatuh tempo. Persoalan semacam ini menyangkut tata kelola internal dan integritas petugas, sehingga mengancam kepercayaan nasabah yang menjadi modal utama lembaga gadai. Kendala ketiga bersifat komunikasi dan administratif. Pegadaian wajib memberi tahu nasabah sebelum agunan dilelang, tetapi surat pemberitahuan sering tidak sampai karena alamat nasabah tidak lengkap atau nasabah sudah pindah. Akibatnya, nasabah merasa dirugikan saat barangnya dilelang dan sengketa pun muncul.

Upaya perbaikan mekanisme gadai dapat ditempuh pada beberapa tingkat. Pada tingkat penyelesaian sengketa, penelitian yang sama menyebutkan jalur musyawarah,

peringatan, somasi, hingga lelang, serta penyelesaian melalui BPSK dengan tahap mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, termasuk arbitrase syariah nasional. Penguatan jalur non-litigasi ini penting karena nilai pinjaman gadai umumnya kecil, sehingga proses pengadilan tidak efisien bagi nasabah menengah ke bawah. Pada tingkat administrasi, perbaikan dapat difokuskan pada verifikasi dan pembaruan data kontak nasabah saat akad, pengingat jatuh tempo melalui aplikasi, pesan singkat, atau telepon, serta pendokumentasian setiap pemberitahuan sebagai alat bukti. Pada tingkat kelembagaan, pengawasan internal, pemisahan tugas penaksir dan pengelola kas, serta audit berkala dibutuhkan untuk menekan penyelewengan dan kelalaian menjaga agunan. Pada tingkat kepatuhan syariah, transparansi komponen biaya ijarah dan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dapat menjawab keraguan masyarakat terhadap kesyariahan produk. Terakhir, literasi nasabah perlu ditingkatkan agar mereka memahami hak dan kewajiban, termasuk akibat wanprestasi dan hak atas kelebihan hasil lelang, sehingga potensi sengketa menurun sejak awal. Secara keseluruhan, kendala dalam mekanisme gadai bersumber dari tiga pihak, yaitu nasabah, lembaga, dan regulasi atau prinsip syariah. Karena itu, perbaikannya harus komprehensif dan tidak cukup hanya mengandalkan pelelangan agunan.

KESIMPULAN

mekanisme gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Jombang secara umum meliputi pengajuan pinjaman, penaksiran barang jaminan, penentuan jumlah pinjaman dan biaya, pencairan dana, penyimpanan barang jaminan, serta pelunasan pinjaman. Dalam perspektif ekonomi syariah, pelaksanaan gadai perlu memperhatikan prinsip keadilan, amanah, transparansi, kejelasan akad, dan perlindungan hak nasabah. Konsep *rahn* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjadi salah satu landasan dalam menilai kesesuaian transaksi gadai dengan prinsip syariah. Perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah juga perlu diperhatikan, terutama dalam penggunaan akad dan penetapan biaya. Dengan demikian, penilaian kesesuaian mekanisme gadai tidak cukup hanya berdasarkan prosedur umum, tetapi perlu mempertimbangkan jenis produk, ketentuan transaksi, serta penerapannya dalam praktik.

Karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, diperlukan observasi dan wawancara lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan mekanisme gadai secara khusus di Cabang Jombang. Penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab diharapkan dapat meningkatkan perlindungan nasabah serta mendukung layanan pergadaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/15/

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/download_file/11eaeced42b53410ac98313432333535/pdf/11eaeced42b52e508679313432333535.html.pdf

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Al-Qur'an dan terjemahannya: Surah Al-Baqarah ayat 283. QuranEnc. https://quranenc.com/id/browse/indonesian_affairs/2/283

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Al-Qur'an dan terjemahannya: Surah Al-Baqarah ayat 283. QuranEnc. https://quranenc.com/id/browse/indonesian_affairs/2/283

Khoirunnazilah, K., Nurwanti, N., & Larasati, A. (2022). Perkembangan konsep rahn dalam pegadaian. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), 4(1), 33–48. https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17099

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-39-Tahun-2024-Pergadaian.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-29-Tahun-2025-Perubahan-atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-39-Tahun-2024-tentang-Pergadaian.aspx

PT Pegadaian. (n.d.). Memahami perbedaan Pegadaian Syariah dan konvensional. https://pegadaian.co.id/artikel/berita/perbedaan-pegadaian-syariah-dan-konvensional

PT Pegadaian. (n.d.). Memahami perbedaan Pegadaian Syariah dan konvensional. https://pegadaian.co.id/artikel/berita/perbedaan-pegadaian-syariah-dan-konvensional

Rahmah, A., Yohani, A., Sulkha, A. A., & Sulistyowati. (2024). Penyelesaian sengketa gadai emas di Pegadaian Syariah. Hilirisasi (Journal of Economic & Management), 1(2), 65–71. https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/hilirisasi/article/download/5429/2722

Saputra, B., & Anis, M. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap akad rahn pada Pegadaian Syariah di Indonesia. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2). https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26077

Susilawati, A., Ibrahim, M. A., & Kusumawati, A. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan rahn pada Cabang Pegadaian Syariah Pangkajene. Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, 15(2). https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21590

Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan akad rahn pada Pegadaian Syariah. An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 2(2), 189–199. https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253